



Peningkatan Kapasitas Pendamping dalam Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual melalui *Acceptance-Based Behavioral Therapy*

Alfiah Tri Aulia¹, Mutiara Dwi Wahyuni², Ummu Asy-syifa Amalia³, Adelia Nururrahmah⁴, Hezron Alhim Dos Santos⁵.

Keywords:

ABBT,
Abuse,
Mindfulness,
Trauma,
Recovery.

Correspondensi Author

PJKR, Universitas Negeri

Makassar

Faisal raya III No.9

Email:

alfiahtriaulia23@gmail.com

History Artikel

Received: 11-11-2025;

Reviewed: 20-11-2025

Revised: 03-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Published: 28-02-2026

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendamping Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dalam memberikan layanan pemulihan trauma bagi korban pelecehan seksual melalui penerapan terapi berbasis penerimaan dan perilaku adaptif. Program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban dan terbatasnya sumber daya lembaga dalam memberikan intervensi berkelanjutan. Metode pelaksanaan mencakup empat tahap, yaitu perencanaan, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, dilakukan koordinasi dengan mitra dan pengembangan buku pedoman serta aplikasi digital pendukung terapi. Tahap pelatihan diikuti oleh 15 staf yang memenuhi kriteria kompetensi melalui tujuh sesi yang menggabungkan teori dan praktik mengenai penerimaan diri, kesadaran penuh, dan aktivasi perilaku adaptif. Tahap pendampingan diterapkan kepada 11 korban pelecehan seksual dengan melibatkan fasilitator terlatih dan supervisi tim pengabdian. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui perbandingan hasil pengukuran sebelum dan sesudah intervensi menggunakan instrumen psikologis. Hasil kegiatan menunjukkan tingkat depresi menurun sebesar 45,5 persen, kecemasan sebesar 36,4 persen, dan stres sebesar 27,3 persen, disertai peningkatan kesadaran diri sebesar 58,5 persen. Korban menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih terbuka, tenang, dan mampu mengelola emosi secara adaptif.

ABSTRACT

This community service activity aims to enhance the capacity of the facilitators of the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Maros Regency in providing trauma recovery services for victims of sexual harassment through the implementation of acceptance-based and adaptive behavior therapy. The program was initiated in response to the increasing number of sexual harassment cases, which have had serious psychological impacts on victims, as well as the limited institutional resources available to provide sustainable interventions. The implementation method consisted of four stages: planning, training, mentoring, and evaluation and reporting. During the planning stage, coordination was carried

out with partners, and a therapy guidebook along with a supporting digital application was developed. The training stage was attended by 15 staff members who met the competency criteria, conducted through seven sessions integrating theory and practice on self-acceptance, mindfulness, and adaptive behavior activation. The mentoring stage was implemented for 11 victims of sexual harassment, involving trained facilitators under the supervision of the service team. Data analysis was conducted using descriptive quantitative and qualitative approaches by comparing pre- and post-intervention measurement results through psychological assessment instruments. The results indicated a 45.5 percent reduction in depression, a 36.4 percent reduction in anxiety, and a 27.3 percent reduction in stress, accompanied by a 58.5 percent increase in self-awareness. The victims demonstrated behavioral changes, becoming more open, calmer, and better able to manage their emotions adaptively.

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros merupakan instansi pemerintah daerah yang berlokasi di Jalan Bougenville No. 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. DP3A memiliki mandat utama dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan serta menyediakan layanan perlindungan bagi anak. Dengan total 28 staf yang terbagi ke dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan administrasi, lembaga ini menjalankan fungsi pendataan, pendampingan awal, serta fasilitasi layanan bagi korban kekerasan, termasuk pelecehan seksual.

Data kelembagaan menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, DP3A mencatat 74 korban dari 12 jenis kasus, di mana 48 di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual yang mayoritas menimpa anak perempuan. Tingginya angka kejadian ini mengindikasikan kerentanan anak di Kabupaten Maros serta menunjukkan keterbatasan sistem pendampingan pemulihan trauma yang tersedia. Dampak psikologis yang dialami korban mencakup kehilangan nafsu makan, penurunan minat sekolah, penarikan diri dari interaksi sosial, serta penurunan rasa aman, sebagaimana diungkapkan oleh Titiek Salmiyati Sanrima, SE., MM. Dampak ini diperparah dengan temuan Muhammad Ramli, S.H., M.H., yang menyebutkan adanya risiko fisik berupa luka,

nyeri, serta kerentanan terhadap penyakit menular.

Hingga saat ini, layanan DP3A lebih berfokus pada asesmen dan pendampingan awal, sementara intervensi pemulihan trauma psikologis yang intensif dan berkelanjutan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Keterbatasan tenaga ahli, sumber daya pendamping, dan absennya protokol pemulihan berbasis bukti ilmiah menjadi tantangan utama dalam proses pendampingan korban.

Sebagai upaya memperkuat kapasitas layanan, DP3A bekerja sama dengan tim pengabdian melalui program *Acceptance-Based Behavioral Therapy* (ABBT). ABBT merupakan pendekatan intervensi berbasis penerimaan yang mengintegrasikan tiga komponen utama—*acceptance*, *mindfulness training*, dan *behavioral activation* yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas psikologis individu dalam menghadapi pengalaman traumatis (Elizabeth Coe et al., 2020). *Acceptance* membantu korban menerima sensasi emosional tanpa penghindaran (Viskovich et al., 2021); *mindfulness training* meningkatkan kesadaran diri terhadap stres dan emosi negatif (Rojas-Torres et al., 2021); sedangkan *behavioral activation* mendorong korban kembali terlibat dalam aktivitas bermakna yang mendukung pemulihan psikologis (Ron-Grajales et al., 2021).

Berdasarkan konteks empiris dan kebutuhan metodologis tersebut, program ABBT ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan pendamping DP3A dalam

memberikan intervensi psikologis berbasis penerimaan, melainkan juga menjadi model implementasi yang dapat direplikasi di daerah lain. Selain itu, intervensi ini diharapkan memberikan dasar bagi evaluasi pemulihan yang lebih terukur serta berkontribusi pada penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.

METODE

Berikut ini adalah uraian lengkap tahapan kegiatan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berbasis *Acceptance-Based Behavioral Therapy (ABBT)* untuk pemulihan trauma korban pelecehan seksual binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros .

1. Perencanaan
 - a. Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan dosen pendamping guna menetapkan rancangan kegiatan dan pembagian peran dalam pelaksanaan program.
 - b. Tim pengabdian berkoordinasi dengan pihak DP3A Kabupaten Maros untuk menyepakati tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta bentuk dukungan yang diberikan oleh mitra.
 - c. Tim pengabdian melakukan validasi buku pedoman bersama dua orang psikolog klinis untuk memastikan kesesuaian materi intervensi dengan prinsip-prinsip ilmiah psikologi klinis.
 - d. Tim pengabdian menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan, seperti ruang pelatihan, alat tulis, matras yoga, serta media pendukung lainnya.
 - e. Tim pengabdian mengembangkan dan menggunakan aplikasi EmbraceU, yang berisi fitur diagnosis awal kesehatan mental, latihan relaksasi, jurnal harian, kontak darurat, *checklist self-care*, *mood tracker*, serta ruang baca. Aplikasi ini berfungsi sebagai media pendamping digital yang mendukung proses pemulihan trauma dan refleksi diri peserta.

2. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana tim pengabdian berperan sebagai fasilitator utama dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemberian materi, bimbingan praktik, hingga evaluasi proses belajar. Sementara itu, staf DP3A Kabupaten Maros bertindak sebagai peserta utama yang terlibat aktif dalam setiap sesi diskusi, simulasi,

dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja lapangan yang sesungguhnya.

Pemilihan peserta dilakukan melalui proses seleksi internal, berdasarkan kriteria kompetensi dan kesiapan profesional. Adapun kriteria yang digunakan meliputi:

- a. lulusan minimal S1 dari bidang ilmu sosial, psikologi, pendidikan, hukum, atau bidang terkait;
- b. memiliki pengalaman penanganan kasus kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama **minimal dua tahun**; dan
- c. menunjukkan tingkat empati yang tinggi serta kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, mengingat materi pelatihan berfokus pada pendekatan berbasis penerimaan dan pendampingan sensitif trauma.

Dari total 28 staf DP3A Kabupaten Maros, dilakukan proses verifikasi administratif dan wawancara singkat untuk memastikan kesesuaian peserta dengan kebutuhan pelatihan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, sebanyak 15 orang dinyatakan memenuhi kriteria dan mengikuti pelatihan secara penuh. Peserta ini kemudian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang terbagi menjadi sesi teori, sesi praktik terstruktur, *role play*, supervisi awal, hingga refleksi akhir. Kehadiran peserta dicatat dan dipantau untuk memastikan kontinuitas pembelajaran serta keterlibatan aktif selama proses pelatihan berlangsung.

- a. Peserta diarahkan untuk melakukan pengukuran kemampuan awal menggunakan tiga instrumen, yaitu: Tes pengetahuan dasar ABBT, *Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)* untuk mengukur kesadaran diri (*mindfulness*), dan *Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)* untuk menilai kemampuan regulasi emosi.
- b. Pelaksanaan pelatihan dilakukan selama tujuh sesi, dengan durasi 2–3 jam setiap sesi. Materi pelatihan meliputi teori dan praktik *Acceptance*, *Mindfulness Training*, dan *Behavioral Activation* melalui simulasi langsung dan refleksi nilai hidup.
- c. Peserta dibimbing dalam penggunaan aplikasi EmbraceU sebagai alat bantu intervensi, terutama dalam latihan relaksasi, pemantauan emosi, dan pengelolaan diri.

- d. Setelah pelatihan, peserta mengikuti evaluasi akhir dengan menggunakan instrumen ABBT, FFMQ, dan ERQ yang sama. Kriteria kelulusan ditetapkan pada batas nilai >70 untuk ABBT, >55 untuk FFMQ, dan >35 untuk ERQ. Nilai di atas batas tersebut dianggap menunjukkan kompetensi memadai untuk melanjutkan ke tahap pendampingan sebagai fasilitator bagi korban pelecehan seksual.

3. Pendampingan

Tahap pendampingan dilaksanakan sebagai kelanjutan langsung dari program pelatihan, setelah seluruh peserta pelatihan dinyatakan kompeten berdasarkan hasil evaluasi teori, praktik, serta observasi kemampuan menerapkan pendekatan berbasis penerimaan dalam konteks simulasi kasus. Pada tahap ini, peran setiap pihak mengalami penyesuaian. Tim pengabdi bertindak sebagai supervisor, yang mengawasi jalannya setiap sesi pendampingan, memberikan umpan balik profesional, serta memastikan bahwa pendekatan yang digunakan staf sesuai prinsip sensitivitas trauma (*trauma-informed*). Sementara itu, staf DP3A yang telah lulus pelatihan berperan sebagai fasilitator utama, yang secara langsung memimpin proses pendampingan kepada korban. Adapun korban pelecehan seksual menjadi peserta intervensi yang menerima pendampingan secara terstruktur.

Pemilihan korban yang mengikuti pendampingan dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, usia, dan kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Kriteria peserta pendampingan meliputi:

- a. berusia minimal 13 tahun, sebagai batas usia yang dinilai cukup untuk memahami materi dan proses refleksi emosional;
- b. berada dalam kondisi psikologis yang relatif stabil berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan oleh staf DP3A;
- c. menyatakan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian sesi pendampingan, termasuk sesi pertemuan tatap muka, kegiatan refleksi, dan evaluasi akhir; serta
- d. mendapatkan izin dari orang tua atau wali (untuk peserta yang masih di bawah 18 tahun).

Dari total 28 korban binaan DP3A Kabupaten Maros, proses pemilihan dilakukan melalui pendekatan personal dan komunikasi sensitif trauma untuk memastikan bahwa calon

peserta merasa aman dan tidak tertekan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan proses tersebut, sebanyak 11 orang menyatakan kesediaannya dan mengikuti pendampingan secara penuh. Peserta ini kemudian terlibat dalam rangkaian program pendampingan yang terdiri atas sesi eksplorasi pengalaman emosional, penguatan kemampuan regulasi diri, pengembangan strategi *koping* adaptif, serta sesi refleksi akhir untuk memantau perubahan kondisi psikologis dan tingkat keberfungsian sosial.

Selama seluruh proses pendampingan, tim pengabdi melakukan *monitoring* dan supervisi berkala, memberikan arahan kepada fasilitator jika diperlukan, serta memastikan setiap sesi berjalan etis, aman, dan sesuai prinsip pendampingan korban kekerasan berbasis empati dan penghargaan terhadap pengalaman penyintas.

- a. Fasilitator mengarahkan peserta dalam penggunaan aplikasi EmbraceU untuk melakukan pengukuran kondisi psikologis awal menggunakan *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS-21) dan FFMQ.
- b. Tim pengabdi melakukan supervisi langsung terhadap fasilitator dalam penerapan ABBT kepada korban, mencakup latihan kesadaran diri, refleksi nilai hidup, dan strategi penerimaan pengalaman traumatis.
- c. Setelah sesi intervensi selesai, fasilitator kembali melakukan pengukuran pasca intervensi menggunakan DASS-21 dan FFMQ melalui aplikasi EmbraceU untuk menilai efektivitas terapi terhadap perubahan tingkat depresi, kecemasan, stres, serta peningkatan perilaku *mindful*.

4. Evaluasi dan Laporan

- a. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program, meliputi peningkatan kompetensi fasilitator, efektivitas ABBT pada korban, serta ketercapaian tujuan program.
- b. Tim pengabdi menyusun laporan kemajuan (*progress report*) sebagai bentuk pelaporan tahap menengah pelaksanaan program.
- c. Setelah seluruh kegiatan selesai, tim pengabdi menyusun laporan akhir yang berisi hasil pelaksanaan, analisis data, luaran program, dan rekomendasi keberlanjutan kegiatan bersama mitra.

Media Pendukung

1. Aplikasi EmbraceU

Aplikasi ini dikembangkan sebagai media

pendukung digital untuk mendukung praktik mandiri korban. Fitur-fitur utama yang digunakan antara lain:

- Tes kesehatan mental, mencakup instrumen DASS-21, ERQ, dan FFMQ.
- Latihan relaksasi, berisi panduan video meditasi dan mindfulness untuk membantu korban menenangkan pikiran serta mengelola stres.
- Jurnal harian, tempat pengguna menulis perasaan dan refleksi pengalaman setiap hari.
- Kontak darurat, menyediakan akses cepat ke layanan bantuan psikologis melalui telepon, *WhatsApp*, dan peta lokasi.
- Checklist self-care*, berisi daftar kegiatan sederhana untuk menjaga keseimbangan fisik dan emosional.
- Mood tracker*, fitur untuk mencatat suasana hati harian dan memantau pola emosi pengguna.
- Ruang baca, berisi kumpulan artikel edukatif tentang mindfulness, penerimaan diri, dan kesehatan mental.

2. Buku Pedoman ABBT

Buku ini berfungsi sebagai panduan resmi bagi fasilitator dan lembaga mitra dalam melaksanakan ABBT secara sistematis. Isinya meliputi penjelasan konsep dasar ABBT, panduan langkah-langkah pelaksanaan tiap sesi, serta prosedur evaluasi hasil intervensi. Buku ini menjadi acuan utama dalam penerapan terapi pasca berakhirnya kegiatan pengabdian, sehingga keberlanjutan layanan dapat terjamin di lingkungan DP3A Kabupaten Maros.

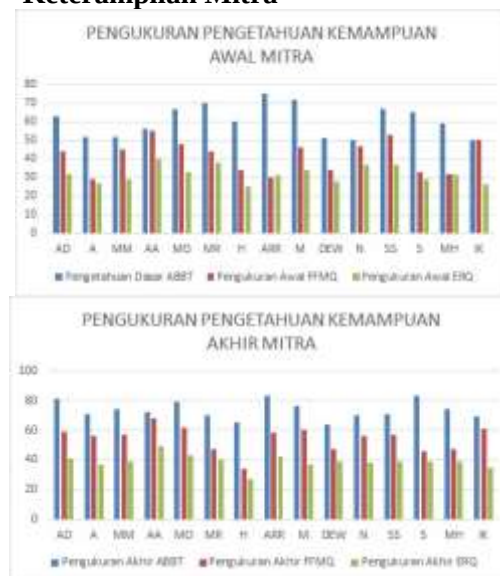
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan *Acceptance-Based Behavioral Therapy (ABBT)* untuk pemulihan trauma korban pelecehan seksual di DP3A Kabupaten Maros telah menghasilkan luaran yang signifikan baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra, maupun pemulihan kondisi psikologis korban. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan produk inovatif berupa buku pedoman ABBT dan aplikasi digital *EmbraceU* yang mendukung keberlanjutan layanan pemulihan trauma.

Hasil kegiatan ini menggambarkan ketercapaian seluruh tujuan program, yaitu: meningkatkan kapasitas kognitif dan keterampilan staf DP3A dalam menerapkan ABBT, memfasilitasi pemulihan trauma korban

melalui pendampingan berbasis terapi perilaku penerimaan, serta menghasilkan media pendukung yang memperluas jangkauan layanan psikologis pasca program.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mitra



Grafik 1. Hasil Pengukuran Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mitra

Pelatihan ABBT yang diikuti oleh 15 staf DP3A Kabupaten Maros berhasil meningkatkan pemahaman mitra terhadap konsep penerimaan diri (*acceptance*), kesadaran penuh (*mindfulness*), dan regulasi emosi. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum mencapai standar kemampuan yang memadai. Berdasarkan hasil pengukuran awal, rata-rata skor mitra hanya mencapai 60,4 pada ABBT, 42,2 pada FFMQ, dan 32,1 pada ERQ.

Setelah mengikuti tujuh sesi pelatihan intensif, rata-rata skor meningkat menjadi 73,5 untuk ABBT, 55,5 untuk FFMQ, dan 39,2 untuk ERQ. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kognitif sebesar rata-rata 20–30% dibanding kondisi awal.

Selain peningkatan skor tes, hasil observasi lapangan juga memperlihatkan perkembangan signifikan. Mitra yang sebelumnya pasif mulai mampu:

- Mempraktikkan latihan *mindfulness* dasar dengan benar,
- Memandu kegiatan pelatihan dengan percaya diri,
- Menjelaskan nilai-nilai hidup dan refleksi diri kepada peserta, serta
- Mengidentifikasi hambatan psikologis peserta dan memberikan intervensi sesuai prinsip ABBT.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Roemer & Orsillo (2020) yang menyatakan bahwa pelatihan ABBT efektif meningkatkan kesadaran diri dan empati bagi tenaga pendamping korban kekerasan. Hasil ini juga mendukung temuan sebelumnya dari program serupa di DP3A Kabupaten Maros (2022), di mana pelatihan berbasis mindfulness meningkatkan kemampuan konselor dalam melakukan pendampingan berbasis penerimaan diri.

Secara keseluruhan, pelatihan ABBT berhasil mencapai target peningkatan kompetensi dengan hasil 9 orang mitra (60%) dinyatakan lulus kriteria sebagai fasilitator pendamping korban pelecehan seksual. Capaian ini menunjukkan tingkat keterlaksanaan program sebesar 100% sesuai indikator kinerja kegiatan.

2. Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual Menggunakan ABBT



Grafik 2. Hasil Pengukuran Dampak Pendampingan terhadap Korban

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator terlatih terhadap 11 korban pelecehan seksual menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dengan DASS-21, terjadi penurunan trauma dari tingkat depresi, menurun sebesar 45,5%, kecemasan menurun sebesar 36,4%, dan stres menurun sebesar 27,3%.

Hasil pengukuran dengan *Five Facet Mindfulness Questionnaire* (FFMQ) menunjukkan peningkatan 58,5% dari skor rata-rata 94,1 menjadi 149,1. Peningkatan paling besar terjadi pada aspek *observing* dan *nonreactivity*, yang menggambarkan kemampuan korban untuk menyadari pikiran tanpa bereaksi

negatif terhadap pengalaman traumatis. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan konsep *mindful acceptance* dalam ABBT yang menekankan penerimaan tanpa penilaian terhadap pengalaman emosional (Bargh, 2019)

Observasi lapangan memperkuat data kuantitatif ini. Korban yang awalnya cenderung diam, menarik diri, dan mudah terpicu emosi, mulai menunjukkan keterbukaan, ketenangan, serta kemampuan menerima diri. Beberapa korban juga mulai aktif mengikuti kegiatan sosial di DP3A dan menunjukkan kemandirian emosional.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program pengabdian berbasis *Acceptance-Based Behavioral Therapy* (ABBT) berhasil meningkatkan kompetensi pendamping DP3A Kabupaten Maros dalam memberikan layanan pemulihan trauma korban pelecehan seksual. Peningkatan terlihat dari hasil evaluasi pengetahuan, keterampilan, serta efektivitas intervensi yang menunjukkan perbaikan signifikan pada aspek depresi, kecemasan, stres, dan kesadaran diri korban. Produk pendukung berupa Buku Pedoman ABBT dan aplikasi EmbraceU juga berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan layanan psikologis di DP3A.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai seluruh target yang telah direncanakan, baik dari segi peningkatan kapasitas mitra, efektivitas intervensi psikologis, maupun keberlanjutan program. DP3A Kabupaten Maros kini memiliki sistem layanan pemulihan trauma yang ilmiah, terstruktur, dan berkelanjutan, serta berpotensi menjadi model pengembangan layanan psikososial berbasis pendekatan penerimaan diri bagi lembaga serupa di daerah lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Bargh, J. A. (2019). Acceptance and commitment therapy: towards a unified model of behavior change. In *World Psychiatry* (Vol. 18, Number 2, pp. 225–226). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/wps.20625>
- Bourassa, K. J., Garrett, M. E., Caspi, A., Dennis, M., Hall, K. S., Moffitt, T. E., Taylor, G. A., Beckham, J. C., Calhoun, P. S., Dedert, E., Elbogen, E. B., Hurley, R. A., Kilts, J. D.,

- Kimbrel, N. A., Kirby, A., Martindale, S. L., Marx, C. E., McDonald, S. D., Moore, S. D., ... Kimbrel, N. A. (2024). Posttraumatic stress disorder, trauma, and accelerated biological aging among post-9/11 veterans. *Translational Psychiatry*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-023-02704-y>
- DeYoung, A. C., Kenardy, J. A., Cobham, V. E., & Kimble, R. (2023). Trauma recovery in children: Evidence-based psychological interventions. *Journal of Traumatic Stress*, 36(2), 250–264.
- Elizabeth Coe, Sonja V. Batten, & Eric C. Meyer. (2020). Chapter 19 - Acceptance-based behavioral therapy for PTSD. In *Emotion in posttraumatic stress disorder: Etiology, assessment, neurobiology, and treatment* (pp. 545–566). Elsevier Academic Press. .
- Margaret R. Kuklinski, Monica L. Oxford, Susan J. Spieker, Mary Jane Lohr, & Charles B. Fleming. (2020). Effectiveness of trauma-focused cognitive behavioral therapy among children in low-resource settings. *Child Abuse & Neglect*, 104–115.
- Moitra, E., Brick, L. A., Cancilliere, M. K., Elwy, A. R., Erbe, A. M., Fenn, N., Nunn, A. S., Salhaney, P., & Chan, P. A. (2023). A randomized trial of acceptance-based behavioral therapy to improve mental health outcomes for LGBTQ+ persons: Study protocol. *Contemporary Clinical Trials*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2023.107211>
- Rojas-Torres, L. P., Alonso-Esteban, Y., López-Ramón, M. F., & Alcantud-Marín, F. (2021). Mindfulness-based stress reduction (Mbsr) and selfcompassion (SC) training for parents of children with autism spectrum disorders: A pilot trial in community services in Spain. *Children*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/children8050316>
- Ron-Grajales, J. D., Salazar-Muñoz, M., & Rivera-Morales, M. (2021). Behavioral activation for trauma-exposed individuals: A review of mechanisms and clinical outcomes. . *Clinical Psychology Review*.
- Viskovich, S., Pakenham, K., & Fowler, J. A. (2021). A mixed-methods evaluation of experiential intervention exercises for values and committed action from an Acceptance and Commitment (ACT) therapy mental health promotion program for university students. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 108–118.
- World Health Organization. (2022). *Child sexual abuse: Key facts*. . WHO Press.